



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UJI KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA HADIRKAN SAKSI PEMOHON

**Jakarta, 18 Oktober 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Selasa (18/10) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 70/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Irsenif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Renny Ariyanny, dan Indrayati Siagian. Kelima Pemohon yang berprofesi sebagai jaksa ini mempersoalkan norma-norma sebagai berikut:

- **Pasal 40A UU 11/2021**

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).*

Menurut para Pemohon, syarat pemberhentian dengan hormat jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun tidak berdasarkan pertimbangan yang objektif atau berdasarkan kebutuhan instansi kejaksaan.

Menanggapi permohonan Pemohon, pada Kamis (22/9), DPR dan Pemerintah telah dihadirkan untuk menyampaikan keterangan. Pada salah satu poin yang diterangkan, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Supriansa menyatakan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi bahwa Pasal 40A UU *a quo* tidak menimbulkan akibat terhadap jumlah jaksa. Menurut DPR, kekurangan jaksa mampu diatasi dengan rekrutmen secara berkala, bukan menambah batas usia peniun jaksa yang telah ada.

Di sisi lain, pada Selasa (11/10) lalu, Bivitri Susanti selaku Ahli Pemohon menyampaikan keterangannya bahwa dampak dari perubahan UU Kejaksaan (dalam konteks pemberhentian jaksa) cenderung diasosiasikan dengan angka-angka seperti usia, anggaran negara, dan jumlah pegawai. Padahal, menurut Bivitri, hal tersebut juga merupakan persoalan keadilan bagi mereka yang terkena dampak perubahannya.

Adapun pada kesempatan yang sama, MK mengabulkan provisi para Pemohon dan menyatakan menunda berlakunya pasal *a quo*. MK menegaskan, putusan sela diperlukan untuk mencegah kerugian konstitusional Pemohon yang didasarkan pada pasal *a quo* yang sedang dalam proses pemeriksaan di MK. (RA/NTA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)